



P U T U S A N

Nomor 549/Pid.B/2014/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **H.ACEP SUTARDI alias ACEP bin H.KASIM**
- 2 Tempat lahir : Tasikmalaya
- 3 Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 20 Pebruari 1958
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kp. Padurenan RT. 06/14 Kelurahan Pabuaran,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta
- 9 Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2014 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 8 Oktober 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. ICHWAN TUANKOTTA, SH. beralamat di Jl. Dewi Sartika N. 5A Kota Bogor berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor 25/BHFPI/SK/IX/2014 tanggal 12 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 549/Pen.Pid.B/2014 tanggal PN.Cbi. tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tanggal 9 Setember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa H.ACEP SUTARDI ALS ACEP BIN H KASIM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.ACEP SUTARDI Als ACEP BIN H KASIM (Alm) dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara potong masa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti :berupa surat

1 satu lembar surat Visum Et repertum Nomor : V/V/VER/UGD/RSBH/2014 tanggal 17 Mei 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa / Penasehat Hukumnya** yang pada pokoknya menyatakan **memohon keringanan hukuman**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

" Bahwa ia terdakwa, H.ACEP SUTARDI Alias ACEP Bin H.KASIM (Alm) pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sekitar Jam 23.55 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Kp.Padurenan Gg Dukuh Rt 03/14 Kel.Pabuaran Kec Cibinong Kab. Bogor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Sdr Nurhadi yang sedang datang berkunjung ke rumah kontrakan saksi Heri yang beralamat di Gang Dukuh Kp.Padurenan Rt 03/14 Kel Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, selanjutnya bertemu dengan saksi Heri dan istrinya yaitu saksi Syanti Irasari yang hendak menitipkan lamaran kerja untuk saksi Syanti Irasari untuk bekerja di sebuah toko parfum di Daerah Pabuaran Cibinong Bogor, setelah saksi Nurhadi selesai berbincang-bincang didalam rumah dan menerima titipan surat lamaran kerja dari saksi Heri selanjutnya saksi Nurhadi ke luar dari rumah kontrakan hendak pulang ke rumah, tetapi pada saat didepan rumah kontrakan saksi Nurhadi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa bertanya "Lu Siapa" dan dijawab oleh saksi Nurhadi " saya temennya Heri pak" kemudian terdakwa bertanya lagi, " Lu ngapaian.. malam ... malam kesini" namun sebelum saksi Nurhadi menjawab, terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi Nurhadi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dalam posisi berhadapan sebanyak 2 (dua) kali pukulan, pada saat itulah saksi Nurhadi langsung bertanya kepada terdakwa "Pa jangan main pukul aja pak", harusnya bapak nanya balk-balk sama saya apa masalahnya bapak mukul saya" kalau gini saya mau laporin polisi?" dan dijawab oleh terdakwa " Laporin aja gua nggak takut sama Polisi" kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi Nurhadi, dan beberapa saat kemudian saksi Nurhadi melaporkan terdakwa ke pihak polisi.

Akibat pukulan dari terdakwa sehingga mengakibatkan gigi bawah saksi Nurhadi mengalami " Goyang (Otek) dan bibir dalam bawah saksi korban mengalami luka robek sesuai Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : V/V/Ver/UGD/RSBH/2014 tanggal 17 Mei 2014 , yang ditanda tangani oleh Dr.Farimah Rumah Sakit Bina Husada dengan Hasil Pemeriksaan :

- Daerah bibir atas kiri ditemukan lebam kebiruan, gigi seri bawah.

Kesimpulan :

- Hematoma (Luka lebam kebiruan) Kelainan tersebut disebabkan oleh Trauma tumpul, hal ini mengakibatkan : Kelainan tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi NURHADI

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sekitar jam 23.00 WIB didepan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Padurenan Rt 04/13 Kel.Pabuaran Kec Cibinong Kab.Bogor.di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Pedurenan Rt 04/13 Kel. Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor.
- Bahwa korban tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah saksi sendiri dan yang melakukannya adalah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan memukul bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kanan yang terkepal
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi Heri Purwanto dan saksi Syanti Irasari serta saksi Susanti Alias Santi mengetahuinya.
- Bahwa akibat kejadiannya tersebut bagian gigi bawah saksi goyang sebanyak 4 (empat) buah dan bibir dalam bawah saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitas selama 2 hari.

2 HERI PURWANTO

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sekitar jam 23.00 WIB didepan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Padurenan Rt 04/13 Kel.Pabuaran Kec Cibinong Kab.Bogor.di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Pedurenan Rt 04/13 Kel Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi NURHADI ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurhadi adalah terdakwa H Acep Sutardi alias Acep Bin H Kasim
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan memukul bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kanan yang terkepal
- Bahwa saksi Nurhadi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurhadi ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut saksi melihat sendiri kejadiannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian gigi bawah saksi Nurhadi goyang sebanyak 4 (empat) buah dan bibir dalam bawah saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah

3 SYANTI IRASARI

Keterangan saksi pada BAP Penyidik dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sekitar jam 23.00 WIB didepan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Padurenan Rt 04/13 Kel.Pabuaran Kec Cibinong Kab.Bogor.di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Pedurenan Rt Kel Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah saksi NURHADI
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Nurhadi adalah terdakwa H Acep Sutardi alias Acep Bin H Kasim
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan memukul bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kanan yang terkepal
- Bahwa saksi korban Nurhadi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut saksi II Heri Purwanto dan saksi III Susanti Alias Santi mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadiannya tersebut bagian gigi bawah saksi Nurhadi goyang sebanyak 4 (empat) buah dan bibir dalam bawahnya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah

4 SUSANTI ALIAS SANTI

Keterangan saksi pada BAP Penyidik dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada. hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sekitar jam 23.00 WIB didepan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Padurenan Rt 04/13 Kel.Pabuaran Kec Cibinong Kab.Bogor.di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Pedurenan Rt 04/13 Kel Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah saksi NURHADI
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Nurhadi adalah terdakwa H Acep Sutardi alias Acep Bin H Kasim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan memukul bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kanan yang terkepal
- Bahwa saksi Nurhadi tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurhadi
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut saksi dan saksi Heri Purwanto melihat sendiri.
- Bahwa akibat kejadiannya tersebut bagian gigi bawah saksi Nurhadi goyang sebanyak 4 (empat) buah dan bibir dalam bawah saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 sekitar jam 23.00 WIB didepan sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Padurenan Rt 04/13 Kel.Pabuaran Kec Cibinong Kab.Bogor.di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Gg Dukuh Kp Pedurenan Rt 04/13 Kel Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah saksi NURHADI
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Nurhadi adalah terdakwa sendirian ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan memukul bagian mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali pukulan dengan tangan kanan yang terkepal
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Nurhadi dengan alasan terdakwa merasa emosi ketika terdakwa bertanya kepada saksi Nurhadi "Ngapaian terdakwa ngetok ngetok pintu lama dibukanya "siapa ada di dalam kamar gelap ada suara perempuan " dijawab oleh saksi Nurhadi "Apa apa" sambil menghampiri terdakwa.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Visum Et Repertum Nomor : V/V/Ver/UGD/RSBH/2014 tanggal 17 Mei 2014 , yang ditanda tangani oleh Dr.Farimah Rumah Sakit Bina Husada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. Nurhadi yang sedang datang berkunjung ke rumah kontrakan saksi Heri yang beralamat di Gang Dukuh Kp.Padurenan Rt 03/14 Kel Pabuaran Kec Cibinong Kab Bogor pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, selanjutnya bertemu dengan saksi Heri dan istrinya yaitu saksi Syanti Irasari yang hendak menitipkan lamaran kerja untuk saksi Syanti Irasari untuk bekerja di sebuah toko parfum di Daerah Pabuaran Cibinong Bogor, setelah terdakwa selesai berbincang-bincang didalam rumah dan menerima titipan surat lamaran kerja dari saksi Heri selanjutnya terdakwa ke luar dari rumah kontrakan hendak pulang ke rumah, tetapi pada saat didepan rumah kontrakan saksi Nurhadi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa bertanya " Lu Siapa" dan dijawab oleh saksi Nurhadi " saya temennya Heri pak" kemudian terdakwa bertanya lagi, " Lu ngapaian.. malam...malam kesini" namun sebelum saksi Nurhadi menjawab, terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi Nurhadi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dalam posisi berhadapan sebanyak 2 (dua) kali pukulan, pada saat itulah saksi Nurhadi langsung bertanya kepada terdakwa Pak jangan main pukul aja pak", harusnya bapak nanya baik-baik sama saya apa masalahnya bapak mukul saya" kalau gini saya mau laporin polisi?" dan dijawab oleh terdakwa " Laporin aja gua nggak takut sama Polisi" kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi Nurhadi, dan beberapa saat kemudian saksi Nurhadi melaporkan terdakwa ke pihak polisi.
- Bahwa benar akibat pukulan dari terdakwa sehingga mengakibatkan gigi bawah saksi Nurhadi mengalami " Goyang (Otek) dan bibir dalam bawah saksi korban mengalami luka robek sesuai Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : V/V/Ver/UGD/RSBH/2014 tanggal 17 Mei 2014 , yang ditanda tangani oleh Dr.Farimah Rumah Sakit Bina Husada

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan sengaja
- 3 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **H. Acep Sutardi alias Acep Bin H Kasim** telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **H. Acep Sutardi alias Acep Bin H Kasim** yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dengan Sengaja dalam perkara ini adalah Willens en wetten yang berarti seseorang dalam melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat perbuatan itu. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja karena emosi menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (saksi Nurhadi) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Melakukan Penganiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagai berikut

Menimbang bahwa undang-undang tidak menafsirkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun doktrin dan yuris prodensi menafsirkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi Nurhadi dan saksi heri di persidangan, pada hari Rabu, 7 Mei 2014 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di depan kontrakan Asep dan Santi ketika saksi korban Nurhadi sedang bertamu ke rumah kontrakan Asep dengan tujuan ingin bertemu dengan temannya Santi, karena sudah janji di rumah kontrakan Asep tersebut datanglah terdakwa dengan mengetuk pintu dan berkata siapa di dalam, kemudian saksi korban sukardi dan Asep keluar dengan kedua teman wanitanya, karena sudah waktu tengah malam ada dua pasang pria dan wanita yang bukan suami istri berada di dalam rumah kontrakan milik keluarga terdakwa yang dikontrak oleh saksi Asep dan didalam kamar kontrakan tersebut malam-malam ada Asep dan Nurhadi dengan kedua teman wanitanya membuat terdakwa tidak menyukai perbuatan para saksi tersebut terutama saksi Nurhadi yang sedang bertamu, hal ini yang membuat terdakwa marah hingga terjadi pemukulan terhadap saksi korban sukardi yang mengakibatkan bibir depannya luka memar dan giginya otek sesuai *visum et repertum* Nomor : V/V/Ver/UGD/RSBH/2014 tanggal 17 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Farimah Rumah Sakit Bina Husada.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa.- 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor : V/V / VER / UGD / RSBH / 2014 tanggal 17 Mei 2014 yang masih diperlukan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban bibir depannya luka memar dan giginya.

Keadaan yang meringankan:

- Antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian sesuai dengan surat perdamaian dan saling memaafkan di depan persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

[REDACTED]
Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa **H. ACEP SUTARDI alias ACEP bin H. KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
- 2 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum Nomor : **V/V / VER / UGD / RSBH / 2014** tanggal 17 Mei 2014 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014, oleh NUSI, SH,MH., sebagai Hakim Ketua, R. AGUNG ARIBOWO, SH. dan YULIANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUHDIN NI'MAH, Bc.IP. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh TITIN SUMARNI, SH. Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

NUSI, SH,MH.,

YULIANA, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUHDIN NIMH, Bc.IP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)